



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021

Artikel diterbitkan: 25 Oktober 2021 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>

DEKONSTRUKSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA *OMNIBUS LAW*

DECONSTRUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH REGIONAL AUTONOMY IN WATER RESOURCES MANAGEMENT POST OMNIBUS LAW

Ardhiwinda Kusumaputra^a

^aMahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,
email: ardhiputra82@gmail.com

ABSTRAK

Dinamika hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia, telah mengarahkan pada suatu bentuk inkonsistensi pengaturannya. Terjadinya tarik ulur hak otonomi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terlihat sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Terdapat dua masalah utama, pertama, mengapa terjadi reduksi hak otonomi Pemerintah Daerah dalam hal melakukan pengelolaan atas sumber daya air pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020? Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap mengoptimalkan hak otonomi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dilakukan pendekatan perundang-undangan, dan hermeneutika. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menjadi dasar konstitusional bagi Pemerintah Pusat untuk memperkuat kewenangannya atas sumber daya air. Pemerintah daerah lebih diarahkan sebagai pelaksana dari pemerintah pusat. Apalagi, UU No. 11 Tahun 2020 dimaksudkan untuk percepatan pertumbuhan investasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dekonstruksi atas prinsip pembangunan berkelanjutan ini dilakukan dengan mengarahkan pada *prosperity* bagi masyarakat ditingkat daerah dari adanya sumber daya air. Memaksimalkan peran pengawasan dari pemerintah daerah.

Kata kunci: Dekonstruksi; Pembangunan Berkelanjutan; Otonomi Daerah; Sumber Daya Air

ABSTRACT

Regulation of water resources management in Indonesia, has led to inconsistency in its regulation. The tug-of-war between the central government and local governments has taken place since Law Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Omnibus Law) was introduced. First, why there are a reduction in the autonomy rights of the Regional Government in terms of managing water resources after the enactment of Act No. 11 Year 2020? Second, how are the efforts made to continue to optimize the autonomy rights of local governments in managing water resources after the enactment of Act no. 11 Year 2020? This research is a normativejuridical research. A statutory and hermeneutical approach is carried out. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia becomes the constitutional basis for the Central Government to strengthen its authority over water resources. Local governments are more directed as implementers of the central government. Moreover, Act no. 11 of 2020 is intended to accelerate investment growth by the Central Government. Therefore, the deconstruction of the principle of sustainable development is carried out by directing the prosperity for the community at the regional level from the presence of water resources. Maximizing the supervisory role of the Regional Government.

Keywords: *Deconstruction; Sustainable Development; Regional autonomy; Water resources*

PENDAHULUAN

Air merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Dapat dipastikan, apabila tidak ada air, maka kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup pasti akan musnah. Ditinjau dari sudut pandang agama Islam, maka air merupakan cikal bakal kehidupan. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Anbiya ayat 30:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“Artinya: Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?”

Ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan, berdasar pada pendapat Masaru Emoto¹, air melambangkan setiap bagian kehidupan manusia. Air dapat menyalurkan energi yang sangat berpengaruh terhadap tubuh, khususnya manusia. Kristal yang tergambar pada setiap tetes air, memberikan nuansa dan energi yang berbeda-beda.

Air, dalam sudut pandang ketatanegaraan, dengan berdasar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dapat dipahami, air merupakan bagian dari kebutuhan/hajat hidup orang banyak. Penguasaannya harus berada ditangan negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat pula, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kemasyarakatan.²

Berdasar dari tiga sudut pandang tersebut, merujuk pada satu penegasan, yaitu air adalah sumber kehidupan. Hakikat air sebagai sumber kehidupan, tentu menyimpan berbagai nilai berharga di dalamnya, baik itu nilai ekonomi, nilai sosial, nilai politik hingga nilai spiritual. Nilai ekonomi, merujuk pada kondisi bahwa air dapat menjadi obyek perdagangan yang dinilai dengan uang. Terbukti dari banyaknya perusahaan swasta yang melakukan pengusahaan atas air. Nilai sosial, pada lingkup masyarakat air menjadi bagian penggerak masyarakat. Air mampu menjadi obyek yang mempererat hubungan sosial. Nilai politik, ketika sebuah negara mempunyai kandungan sumber daya air yang melimpah, maka hal tersebut sesungguhnya dapat menempatkan negara pada posisi strategis. Nilai spiritual, air adalah bentuk kesucian dan kemurnian. Pada beberapa masyarakat adat, menganggap air sebagai sesuatu hal yang sakral/suci. Berbagai nilai-nilai tersebut, diakomodasi oleh Negara, dalam kerangka UUD NRI 1945. Memberikan tanggung jawab kepada negara melalui pemerintahnya, untuk menyeimbangkan berbagai nilai yang melekat pada air.

Namun, nilai filosofis yang terkandung dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 33, belum mampu sepenuhnya termanifestasikan dalam sebuah bentuk pengelolaan sumber daya air yang proporsional. Salah satu permasalahan mendasarnya adalah adanya degradasi hak otonomi yang dimiliki oleh daerah, untuk melakukan pengelolaan sumber daya air. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2020/*Omnibus Law*), menunjukkan adanya perubahan

¹ Emoto, Masaru dan Susi Purwoko. *The Miracle of Water, Mukjizat Air*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. hlm. 10-11.

² Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. hlm. 48.

aturan yang membatasi hak otonomi daerah. Pasal 53 UU No. 11 Tahun 2020, telah mengubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2019). Salah satunya, dapat dilihat pada Pasal 12 perubahan materi muatan UU No. 17 Tahun 2019, yaitu:

“Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Kalimat yang menegaskan “sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat”, telah merujuk pada bentuk pembatasan hak otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air. Bentuk pengelolaan sumber daya air meliputi, upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air.³ Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, hanya sebagai pelaksana dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak mempunyai hak otonom untuk menentukan dan mengurus sesuai dengan kriteria daerah. Padahal, secara konstitusional dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, telah memberikan hak otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

Kondisi tersebut berimplikasi pada kondisi pembangunan yang sentralistik, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah yang seharusnya mampu bertindak dengan dasar otonomi, justru menjadi terbatas. Pada kondisi demikian inilah, perlu dilakukan upaya untuk melakukan penataan kembali atas keberadaan aturan yang memberikan pembatasan otonomi tersebut.

Apabila dicermati secara yuridis, dalam UU No. 11 Tahun 2020, memang dimungkinkan untuk memberikan arah pengaturan yang berorientasi pada optimalisasi otonomi daerah. Di antaranya melalui pembentukan norma yang memungkinkan daerah untuk tetap otonom. Salah satunya adalah didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, mengingat secara teoritik prinsip pembangunan berkelanjutan, menekankan pada pentingnya keadilan intragenerasi dan antar generasi, sehingga memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan akan datang, maka perlu didukung dengan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.⁴

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dalam pengelolaan lingkungan hidup, idealnya juga dilakukan secara terpadu, dengan memaksimalkan peran dari pemerintah daerah dengan dasar otonomi. Apalagi, jika mencermati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), turut menghendaki penekanan prinsip pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, prinsip pembangunan berkelanjutan ini haruslah juga disesuaikan dengan kondisi saat ini. Mengingat pula politik hukum yang terkandung dalam UU No. 11 Tahun 2020, lebih diarahkan pada konsep investasi yang *lawless*. Dimungkinkan adanya benturan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan secara normatif. Artinya, apabila hanya berpegang secara kaku tentang makna konservasi untuk keadilan generasi saat ini dan

³ Lihat Pasal 1 angka 8 UU No. 17 Tahun 2019.

⁴ Suparmoko, Muhammad. “Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional”. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9, 1 (2020.): 39-50.

mendatang yang ada pada prinsip pembangunan berkelanjutan, maka dapat menimbulkan adanya pertentangan dengan arah pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2020.

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penataan ulang dengan melakukan optimalisasi pada otonomi daerah, dengan melakukan upaya dekonstruksi pada dasar pembangunan berkelanjutan. Melakukan elaborasi memaknai hakikat pembangunan berkelanjutan, yang didukung dengan eksistensi otonomi daerah. Artinya, sekalipun terdapat nuansa pembatasan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang otonomi daerah, masih dapat diterobos dengan dekonstruksi prinsip pembangunan berkelanjutan.⁵ Mampu menciptakan tatanan yang integral dan partisipatif, dengan tetap mengedepankan otonomi daerah. Menjadikan pengelolaan sumber daya air yang partisipatif, berkelanjutan, dan harmonis. Pada analisis ini pula diperlukan suatu pendekatan hermeneutika hukum, untuk menemukan suatu bentuk dekonstruksi yang proporsional.

Identifikasi Masalah

1. Mengapa terjadi reduksi hak otonomi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan atas sumber daya air pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap mengoptimalkan hak otonomi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis alasan hukum terjadinya reduksi hak otonomi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air pasca UU No. 11 Tahun 2020.
2. Menganalisis dan menemukan upaya dalam mengoptimalkan hak otonomi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan kajian terhadap bahan penelitian yang bersifat hukum.⁶ Terdapat dua pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan hermeneutika hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah utama penelitian. Pendekatan hermeneutika hukum, diperlukan untuk menemukan suatu bentuk dekonstruksi, yaitu dengan melakukan interpretasi secara teks, tekstual dan kontekstual.⁷ Dilakukan analisis hukum yang bersifat preskriptif.

⁵ Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, yang secara khusus dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Selain itu, terdapat pula dalam 17 poin utama dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang salah satunya adalah mengenai Air bersih dan Sanitasi yang layak. Baca dalam Vivi Yulaswati, et.al (Eds.). 2020. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Edisi II – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Terintegrasi pula dengan RPJMN 2020-2024.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008. hlm. 32-33.

⁷ Gunarsa, Aep. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH.*, Bandung: Refika Aditama, 2008. hlm. 70-71 dan 80-81. Tulisan yang secara khusus membahas Hermeneutika, oleh Jazim Hamidi.

PEMBAHASAN

Dekonstruksi Hukum

Pemikiran tentang dekonstruksi hukum, berawal dari pemikiran Jacques Derrida. Pemahaman dasar tentang dekonstruksi adalah wujud penolakan Derrida terhadap filsafat barat. Dilakukan dengan melakukan kritik terhadap pandangan metafisika dan logosentrisme.⁸ Dekonstruksi merepresentasikan hasrat dan cita-cita untuk membongkar bangunan yang sudah mapan. Menjadi sebuah upaya untuk membongkar sebuah konstruksi baku dan kaku. Menurut Derrida, definisi terhadap suatu dekonstruksi dapat membatasi makna dan upaya dekonstruksi itu sendiri. Hal ini mengingatkan, bahwa hakikat dekonstruksi adalah menerobos batas.⁹ Meskipun demikian, berdasar pada uraian tersebut, dekonstruksi dapat dipahami sebagai sebuah landasan untuk memberikan kebaruan, khususnya di tengah persoalan yang kaku. Dekonstruksi juga erat kaitannya dengan hermeneutika, yang mencoba untuk memberikan gambaran baru atas tafsir dari sebuah teks. Tafsir ini, tidak hanya sebatas memahami makna tekstual, tapi lebih kepada makna holistik dan filosofis. Mencari nilai dan unsur dari sebuah teks. Nantinya memunculkan sebuah kebaruan yang boleh jadi bersifat “unik”.

Secara khusus, berkenaan dengan dekonstruksi hukum, artinya melakukan pemaknaan ulang, dengan didasarkan pada nilai dan makna asli dari sebuah teks yang bersifat hukum. Teks tersebut, dapat berupa peraturan, kaidah, prinsip, ataupun doktrin.¹⁰ Berdasar pada pendapat Anthon F. Susanto, dekonstruksi hukum merupakan sebuah alternatif untuk memberikan terobosan baru dalam bidang hukum. Selama ini, hukum di Indonesia, cenderung telah menyimpang dari konteks yang seharusnya. Menjadikan hukum yang tidak konsisten. Kondisi demikian inilah yang menjadi dasar diperlukannya pemaknaan secara utuh, khususnya dari sebuah naskah yang bersifat sakral dan mendasar.¹¹

Reduksi Hak Otonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Hak otonomi merupakan dasar bagi setiap pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk mengurus urusan rumah tangga daerahnya. Secara filosofis, otonomi merupakan bentuk kebebasan dari setiap wilayah untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan kemampuan daerahnya, sehingga memberikan nilai kemanfaatan bagi rakyat.¹² Pada bingkai negara hukum, kebebasan tersebut terlegitimasi secara konstitusional dalam UUD NRI 1945. Didasarkan pula pada desentralisasi teritorial, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.¹³ Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya, termasuk dalam menyusun peraturan dan melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Meskipun demikian, pemerintah daerah sebagai

⁸ Turriman. “Metode Semiotika Hukum Jacques Derrida Membongkar Gambar Lambang Negara Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, 2(2015), 309-339.

⁹ Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius, 2015. hlm. 12.

¹⁰ Inayatul Anisah. “Dekonstruksi Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi”. *De Jure, Jurnal Syariah Hukum* 2, 1(2010), 13-24.

¹¹ Susanto, Anthon F. *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 8-10.

¹² Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994. hlm. 21.

¹³ *Ibid.*

penyelenggara pemerintahan, tetap harus berkoordinasi dan melakukan harmonisasi dengan peraturan maupun kebijakan yang dibentuk pada tingkat nasional.

Tidak dapat dipungkiri, jika melihat aspek historis atas eksistensi otonomi daerah di Indonesia, telah mengalami dinamika yang luar biasa. Tarik ulur kewenangan yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, selalu terjadi. Mulai dari adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, hingga pada saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dan Perubahannya), telah memberikan nuansa pengaturan yang berbeda-beda.¹⁴

Dinamika yang terjadi tersebut, tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang dibangun oleh para pembentuk undang-undang (eksekutif dan legislatif). Secara mendasar, pemerintah pusat tidak ingin membiarkan lahirnya “kerajaan-kerajaan kecil”, di tingkat daerah, yang berakibat pada kerugian negara. Apalagi jika mengingat tingkat praktik korupsi para pejabat di tingkat daerah, yang dilakukan secara masif.

Sumber daya air, saat ini telah berkembang menjadi kekayaan yang bernilai tinggi. Air yang menyimpan nilai ekonomi luar biasa, tentu tidak dapat dilepaskan begitu saja oleh pemerintah pusat kepada daerah. Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 (*Omnibus Law*), telah menjadi loncatan bagi pemerintah pusat untuk berfokus pada peningkatan investasi. Mencermati pada bagian konsiderans menimbang, serta penjelasan umum pada UU No. 11 Tahun 2020, dapat dipahami adanya tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pemerintah melakukan pemangkasan aturan, yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat, juga mengambil peran lebih dominan dalam upaya pencapaian tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan salah satunya pada perubahan yang dilakukan atas UU No. 17 Tahun 2019. Pemerintah pusat mempertegas untuk menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria. Padahal apabila mencermati pada UU No. 17 Tahun 2019 sebelum adanya perubahan, tidak ada penegasan semacam itu, dan lebih membebaskan kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah, khususnya mengenai sumber daya air.

Berdasar pada konsiderans UU No. 11 Tahun 2020, tujuan filosofis yang hendak dicapai oleh pemerintah adalah terwujudnya nilai kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, yang dapat diukur dengan tingkat pendapatan, tingkat pekerja, dan tingkat pertumbuhan investasi. Artinya, secara khusus, ketika pemerintah pusat mengambil peran yang lebih dominan, maka diharapkan mampu memberikan keputusan secara lebih efektif. Selain itu, apabila membaca dalam Naskah Akademik UU No. 11 Tahun 2020, dapat dipahami pula bahwa pemerintah pusat berusaha untuk menyinergikan tujuan dasar dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tentang mewujudkan kesejahteraan umum, yang dicapai melalui dominasi peran pemerintah daerah.

Secara yuridis, pemerintah pusat juga memahami makna Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna “dikuasai oleh negara”, dipahami secara mutlak dengan menaruh peran dominan pemerintah pusat, khususnya atas pengelolaan sumber daya air.

¹⁴ Safitri, Sani. “Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia”. *Jurnal Criksetra* 5, 9(2016), hlm. 79-83.

Artinya, berdasar pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010, maka Negara melalui pemerintah bertanggung jawab di antaranya untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Tanggung jawab itulah, yang kemudian dikonstruksikan dalam bentuk penegasan peran pemerintah pusat, sekalipun berakibat pada reduksi hak otonomi pemerintah daerah. Mengingat pula eksistensi air yang sangat berperan dalam setiap kehidupan dasar manusia.

Meskipun demikian, terdapat implikasi yang ditimbulkan dari adanya reduksi hak otonomi ini. Menunjukkan adanya inkonsistensi yang konstitusional. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945, secara tegas menyatakan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”. Artinya amanat konstitusional jelas menyatakan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan rumah tangganya. Selain itu, pada Pasal 18A UUD NRI 1945, juga secara tegas menyatakan:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Makna “memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”, serta “dilaksanakan secara adil dan selaras”, adalah benar-benar mengajak daerah untuk berpartisipasi dan mengarahkan pada kemandirian, yang bertujuan untuk memajukan daerah dan nasional. Menelusuri dalam Risalah Pengubahan UUD NRI 1945,¹⁵ diperoleh pemahaman bahwa tiap-tiap daerah mempunyai keragamannya masing-masing. Otonomi yang melekat pada pemerintah daerah, adalah memang pemberian dari pemerintah pusat, yang bertujuan untuk memandirikan daerah. Setiap peraturan dan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, haruslah mampu disesuaikan dengan kondisi daerah. Inilah pentingnya untuk mengajak daerah berpartisipasi dalam perumusan peraturan dan kebijakan di tingkat pusat, sehingga perwujudan keadilan dalam hubungan antara pusat dan daerah, dapat tercapai. Sejalan dengan pendapat Muhammad Hatta sebagai *Founding Father*, yang mengoptimalkan peran otonomi daerah, khususnya pada tingkat kabupaten. Nantinya akan terwujud makna sesungguhnya dari “mengurus rumah tangganya sendiri”.¹⁶

Apabila dicermati pada pengubahan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014) yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020, yaitu “penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, mengacu atau mengadopsi pada praktik yang baik (*goods practices*)”. Memang terdapat korelasi dengan pengubahan yang dilakukan terhadap UU

¹⁵ Mahkamah Konstitusi. Naskah Komprehensif Perubahan Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 18.

¹⁶ Hatta, Mohammad. *Kedaulatan Rakyat, Otonomi & Demokrasi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2014. hlm. 72-73.

No. 17 Tahun 2019. Namun, menjadi aneh ketika pada bagian penjelasan Pasal 16 ayat (2) Pengubahan UU No. 23 Tahun 2014 yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020, menjelaskan tentang praktik yang baik (*goods practices*) adalah sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional. Penjelasan yang demikian itu, memberikan bentuk inkonsistensi atas pemaknaan dalam UUD NRI 1945. Seharusnya materi muatan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, lebih mendasarkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, adalah pada kondisi keragaman dan kebutuhan daerah.

Penjelasan yang demikian itu, dimungkinkan adanya alasan atau kepentingan politik internasional, dalam hal pemanfaatan atau bahkan praktik monopoli atas sumber daya alam, khususnya air yang ada di wilayah Indonesia. Apalagi jika mencermati Naskah akademik UU No. 11 Tahun 2020, yang mendasarkan pada praktik hukum internasional.¹⁷

Sumber daya air, merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2019, sebenarnya juga telah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas air. Namun, hendaknya pemerintah pusat tidak mengesampingkan hak otonomi yang melekat di daerah, khususnya pada tingkat kabupaten/kota. Mengingat bahwa tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dapat lebih memahami karakter, kondisi wilayah dan masyarakatnya. Mampu mewujudkan apa yang dimaksud oleh Mohammad Hatta sebagai “mengurus rumah tangga seluas-luasnya”, atau dengan kata lain adalah kemandirian daerah.

Dekonstruksi Hukum Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Tidak dapat dipungkiri, terdapat pertimbangan efisiensi yang diambil oleh pemerintah pusat, untuk melakukan reduksi hak otonomi dalam melakukan pengelolaan sumber daya air. Daerah dengan otonomi yang ada, dinilai kurang optimal dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam hal pemenuhan hak atas air bagi masyarakat. Pada tingkat daerah, juga cenderung untuk memberikan izin untuk melakukan privatisasi kepada pihak swasta, sehingga kebutuhan dasar masyarakat atas air belum terjamin sepenuhnya oleh pemerintah daerah.¹⁸

Selain itu, keberadaan air yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, juga menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah pusat untuk mengambil kesempatan dalam upaya peningkatan ekonomi nasional. Sejalan

¹⁷Baca dalam Naskah Akademik UU No. 11 Tahun 2020 (Omnibus law), dijelaskan pada halaman 163-164, terdapat pernyataan kajian “Negara Indonesia perlu memperhatikan instrumen internasional dalam penentuan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan”. Mencermati pernyataan tersebut, artinya dalam tujuan untuk meningkatkan ekonomi, kepentingan, kebutuhan, dan keragaman dalam negeri, justru menjadi dikesampingkan. Semata-mata hanya melihat instrumen hukum internasional, khususnya dalam hal perdagangan dan investasi.

¹⁸Rismansyah, Mohammad Robi, et.al. “Remunisipalisasi Pengelolaan Air Bersih Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Daerah Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Warga Jakarta”. *Majalah Hukum Nasional* 50, 1 (2020), hlm. 133-157. Baca juga dalam Dadi Haryadi. 2019. *27.997 KK di Jawa Barat Kekurangan Air Bersih Akibat Kemarau*. 15 Juli. Diakses 17 Juli 2021. <https://ayobandung.com/read/2019/07/15/57827/27997-kk-di-jawa-barat-kekurangan-air-bersih-akibat-kemarau>. Baca juga dalam Walhi Jawa Barat. 2018. *Pembangunan di Jawa Barat Masih Abaikan Lingkungan Hidup DAS dan HAM*. Desember. Diakses 17 Juli 2021. <https://www.walhi.or.id/catatan-akhir-tahun-lingkungan-hidup-jawa-barat-2018>. Sumarno, Totok. 2021. *Bahaya! Kualitas Air di Jawa Timur Mengalami Penurunan*. 22 Maret. Diakses 17 Juli 2021. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/bahaya-kualitas-air-di-jawa-timur-mengalami-penurunan/>.

dengan dasar Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.¹⁹ Pemerintah pusat berusaha untuk mengambil peran dominan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air. Atas dasar itu pula, maka diundangkanlah UU No. 11 Tahun 2020.

Namun, langkah yang diambil ini justru menjadikan adanya reduksi hak otonomi yang secara esensial melekat pada pemerintah daerah, khususnya dalam melakukan pengelolaan sumber daya air. Belum lagi, jika melihat secara yuridis, adanya bentuk pengesampingan terhadap kondisi dan keragaman daerah.

Upaya dekonstruksi hukum atas prinsip pembangunan berkelanjutan, dapat menjadi sebuah alternatif dalam melakukan optimalisasi hak otonomi di daerah. Hal ini mengingat pula bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpres No. 86 Tahun 2020), prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan. Selain itu, terdapat program *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang meliputi 17 poin, salah satunya adalah adanya akses air bersih dan sanitasi. Dijabarkan dalam beberapa hal, diantaranya:²⁰ (1) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman; (2) peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; dan (3) percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

Memaknai hakikat secara hermeneutik tentang pembangunan berkelanjutan, tentu juga tidak dapat dilepaskan dari aspek historisnya. Secara ringkas, dapat diuraikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), lahir atas reaksi internasional dalam menyikapi masalah lingkungan hidup. Adanya potensi eksploitasi atas sumber daya alam yang berlebihan, dapat berakibat pada keberlangsungan makhluk hidup, khususnya manusia. Pada 1987, melalui *World Commission on Environment and Development (WCED)*, memunculkan secara resmi konsep pembangunan berkelanjutan. Memberikan penegasan tentang pembangunan berkelanjutan “*sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet own needs*”. Menekankan pada bentuk keadilan dalam memenuhi kebutuhan akan lingkungan pada generasi sekarang hingga mendatang.²¹ Dapat dipahami, pembangunan merupakan upaya atau proses untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik. Menghadirkan transformasi dalam kehidupan. Setiap pembangunan, pasti berdampak pada lingkungan hidup dan kondisi sosial. Melakukan pembangunan, artinya harus mempersiapkan diri pada setiap perubahan yang terjadi. Apabila dikehendaki adanya suatu pembangunan secara berkala, maka perlu ada upaya untuk melakukan keseimbangan. Perlu memperhatikan atas setiap perubahan yang dilakukan.

Paradigma tentang pembangunan, merupakan sebuah sistem, terdiri dari berbagai komponen dan saling terkait satu dengan lainnya. Ketidakharmonisan dalam sebuah sistem, menjadikan ketidakstabilan

¹⁹Triningsih, Ana. “Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, 3 (2020), hlm. 343-354.

²⁰Vivi Yulaswati, et.al (Eds.). *Pedoman Teknis...Op. Cit.*, 2020. hlm. 7.


²¹Mukhlis dan Lutfi, Mustafa. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2010. hlm. 248-249.

dalam proses pembangunan. Kehendak untuk melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan, menuntut adanya harmonisasi sistem/aspek. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pembangunan memang erat kaitannya dengan pertumbuhan. Namun, pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan akan sulit untuk menciptakan keberlanjutan. Hal ini mengingat jika dilihat secara grafik, pertumbuhan (*growth*), selalu mengarah ke atas/menghendaki signifikansi, sedangkan keberlanjutan (*sustain*), mengarah ke stabil/datar, pelambatan kenaikan. Artinya, pada kondisi yang demikian ini, perlu adanya suatu komitmen ataupun etika yang disepakati bersama. Bukan hanya pada tatanan sosial, tapi juga kultural dan struktural.

Secara yuridis, berdasar pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009),

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Berdasar pengertian tersebut, dapat dipahami jika pembangunan berkelanjutan adalah sebuah “upaya atau cara”. Setidaknya upaya tersebut meliputi aspek, keterpaduan, strategi pembangunan, dan jaminan bagi generasi masa kini dan masa depan. Aspek keterpaduan, yang ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009, terdiri dari aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.




Gambar 1 Pembangunan Berkelanjutan

Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

Meskipun demikian, tidaklah cukup jika hanya menempatkan tiga aspek tersebut sebagai bagian keterpaduan, khususnya jika dihubungkan dengan pengelolaan sumber daya air. Pertama, sekalipun dalam makna aspek sosial mengarahkan pada penataan kemasyarakatan, tapi perlu kiranya juga untuk memperhatikan pada kondisi keragaman yang ada di Indonesia. Masyarakat adat (*indigenous people*), merupakan masyarakat yang plural. Prinsip kehidupan tidak akan sama seperti halnya masyarakat pada

umumnya. Bahkan, kondisi masyarakat adat sering termarginalkah. Padahal, nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai sebuah tradisi, mempunyai peran dalam perwujudan *sustainable development*.²²

Kedua, perlunya meletakkan aspek sektoral, meliputi pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta, sebagai bagian dari keterpaduan. Menjadi sesuatu hal yang sulit, dan terbukti sampai dengan saat ini, jika hanya melakukan keterpaduan terhadap tiga aspek tersebut, belum mampu mewujudkan apa yang dikehendaki dalam pembangunan berkelanjutan. Komitmen setiap sektor dalam membangun integrasi dan harmonisasi, dengan ketiga elemen yang lain. Aspek sektoral tidaklah berdiri sendiri, atau menjadi bagian yang lain.²³ Tetapi menjadi satu bagian utuh dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Mengoptimalkan otonomi daerah, dengan melakukan penataan norma, dan prosedur yang didasarkan pada keragaman dan kebutuhan daerah. Bukan didasarkan pada hukum internasional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, yang telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020. Integrasi yang demikian itu diperlukan. Memandang, mempertimbangkan, dan menormakan sesuai kondisi masyarakat lokal.



Gambar 2 Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan

Keempat komponen tersebut, menjadi satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Melahirkan sebuah pemahaman baru, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar, terstruktur, dan terencana, dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial-kultural, ekonomi dan sektoral dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jaminan bagi generasi saat ini dan masa depan, atas sumber daya air menjadi lebih teraktualisasikan. Di sisi lain, penekanan pada aspek sektoral-struktural, mampu menjadi upaya alternatif, ketika dalam UU No. 11 Tahun 2020 justru mereduksi hak otonomi dari pemerintah daerah.

Lebih lanjut, dalam kaitannya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air, maka perlu juga diperhatikan setiap tahapannya. Secara normatif, pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan

²² Astriani, Nadia; Nurlinda, Ida, dan Asdak, Chay. "Is There a Place for Local Wisdom in Indonesia's Water Law?". *Environmental Policy and Law* 49, 2(2019), hlm. 130.

²³ Alisjahbana, Armida Salsiah dan Murniningtyas, Endah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasinya. Bandung: Unpad Press. Memberikan pendapat berbeda, bahwa aspek sosial, lingkungan dan ekonomi adalah diposisikan sebagai pilar. Institusi menjadi penopang tiga pilar. 2018.

konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air. Pada setiap tahapan tersebut, haruslah selalu didasarkan pada kebaruan prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi empat komponen tersebut.

Meskipun memang harus diakui, bahwa melakukan pengelolaan sumber daya air, bukanlah persoalan yang mudah. Tidak semata-mata hanya sekedar melakukan perubahan. Perlu adanya pengharmonisan antar sektor. Apalagi jika dihadapkan dengan penyeimbangan antar aspek. Dapat dianalogikan dengan tiga tujuan hukum yang diutarakan oleh Gustav Radburch, meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tentu akan menjadi sulit untuk mewujudkan ketiganya secara bersamaan. Apabila yang dikedepankan adalah tujuan keadilan dan kepastian hukum, maka nilai kemanfaatannya pasti akan lemah. Begitu juga jika mengedepankan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, belum tentu memberikan keadilan. Kondisi demikian inilah yang memang harus disadari, di satu sisi jika mengedepankan aspek sektoral, sosial-kultur dan ekonomi, terjadi kecenderungan kondisi lingkungan akan terganggu. Jika mengedepankan aspek lingkungan, sektoral, dan sosial-kultural, ada kecenderungan kondisi ekonomi akan terganggu. Namun, paham yang demikian itu, tidaklah semata-mata dapat menjadi penghalang.

Upaya dekonstruksi ini, diharapkan mampu untuk menjadi alternatif. Mengingat dalam program pemerintah saat ini, turut memfokuskan pada pembangunan berkelanjutan. Perlu adanya penguatan dari segi pengaturan terkait dengan gagasan dasar prinsip pembangunan berkelanjutan ini. Perlunya melakukan formulasi pengaturan yang tepat. Apalagi jika melihat bahwa sumber daya air telah menjadi bagian sumber daya yang sulit diperbarui. Sekalipun terdapat siklus untuk kemungkinan air kembali, tetapi belum tentu jumlahnya mencukupi. Mengingat pula jumlah penduduk dan kebutuhan yang kian bertambah. Kondisi demikian ini pula yang mendorong perlunya melakukan terobosan pemahaman baru dalam hal pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu menghasilkan kajian yang dapat menjadi rujukan dalam menyusun peraturan ataupun kebijakan strategis dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini mengingat pula bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tindakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Reduksi hak otonomi yang ada pada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya air, dipengaruhi oleh tiga pertimbangan dasar. Secara filosofis, terjadinya penguatan tujuan negara untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditempuh melalui sentralisasi pengelolaan. Kedua, secara yuridis dengan mendasarkan pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Ketiga, mempertimbangkan nilai ekonomi yang terkandung dalam sumber daya air. Reduksi yang demikian ini, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturannya, khususnya jika dihadapkan dengan konstitusi.

Upaya yang dilakukan untuk tetap mengoptimalkan otonomi, adalah melalui dekonstruksi prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengingat, dalam upaya pencapaian peningkatan ekonomi dan percepatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tetap mendasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal tersebut dapat

menjadi celah untuk tetap mengoptimalkan otonomi daerah dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, perlu dilakukan dekonstruksi atas pembangunan berkelanjutan tersebut. Setidaknya memunculkan empat aspek gagasan baru, yaitu sosial-kultural, sektoral-struktural, lingkungan hidup dan ekonomi. Keempatnya haruslah menjadi satu keterpaduan utuh, di mana secara khusus pada sektoral-struktural mendorong peran pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya air, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sumber daya air.

Selanjutnya, perlu juga didukung dengan penguatan regulasi, yang dalam hal ini melalui penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria. Lebih difokuskan dengan mendasarkan pada kondisi keragaman dan kebutuhan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Alisjahbana, Armida Salsiah dan Murniningtyas, Endah. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasinya*. Bandung: Unpad Press. 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Emoto, Masaru dan Susi Purwoko. *The Miracle of Water, Mukjizat Air*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Gunarsa, Aep. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius. 2015.
- Hatta, Mohammad. *Kedaulatan Rakyat, Otonomi & Demokrasi*. Bantul: Kreasi Wacana. 2014.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Mukhlis dan Lutfi, Mustafa. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*. Malang: Setara Press. 2010.
- Vivi Yulaswati, et.al (Eds.). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Edisi II – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Terintegrasi pula dengan RPJMN 2020-2024. 2020.
- Susanto, Anthon F. *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.

Sumber Jurnal/Artikel

- Astriani, Nadia, Ida Nurlinda, and Chay Asdak. "Is There a Place for Local Wisdom in Indonesia's Water Law?." *Environmental Policy and Law* 49, no. 2/3 (2019):

- Anisah, Inayatul. "Dekonstruksi Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Pasca Reformasi." *Journal de Jure* 2, no. 1 (2010).
- Rismansyah, Mohammad Robi, Nyulistiowati Suryanti, and Nadia Astriani. "Remunispalisasi Pengelolaan Air Bersih Oleh Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Daerah Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Warga Jakarta." *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 1 (2020): 133-157.
- Safitri, Sani. "Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2016).
- Suparmoko, Muhammad. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 39-50.
- Triningsih, Ana. "Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi". *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, 3 (2020), hlm. 343-354.
- Turriman. "Metode Semiotika Hukum Jacques Derrida Membongkar Gambar Lambang Negara Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, 2(2015), 309-339.

Sumber Website

- Dadi Haryadi. 2019. 27.997 KK di Jawa Barat Kekurangan Air Bersih Akibat Kemarau. 15 Juli. Diakses 17 Juli 2021. <https://ayobandung.com/read/2019/07/15/57827/27997-kk-di-jawa-barat-kekurangan-air-bersih-akibat-kemarau>.
- Walhi Jawa Barat. 2018. Pembangunan di Jawa Barat Masih Abaikan Lingkungan Hidup DAS dan HAM. Desember. Diakses 17 Juli 2021. <https://www.walhi.or.id/catatan-akhir-tahun-lingkungan-hidup-jawa-barat-2018>.
- Sumarno, Totok. 2021. Bahaya! Kualitas Air di Jawa Timur Mengalami Penurunan. 22 Maret. Diakses 17 Juli 2021. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/bahaya-kualitas-air-di-jawa-timur-mengalami-penurunan/>.

Sumber Lain

- Mahkamah Konstitusi. Naskah Komprehensif Perubahan Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.